# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dalam pertumbuhannya melibatkan peran sector perbankan. Bank yang memiliki peran menghimpun dana nasabah serta melakukan penyaluran kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Jasa perbankan pertama kali didirikan pada tahun 1992 di Indonesia dan sedangkan untuk perbankan syariah baru merasakan kehadiran pada tahun 1998 unuk terus berkembang (Ascarya,2008).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hampir memiliki kesamaan dalam hal tertentu yaitu penerapan pengelolaan dana berlandaskan syariah islam. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki system bunga dalam memperoleh keuntungan, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan bunga melainkan system bagi hasil. Bunga dalam ajaran islam sudah termasuk dalam kategori *riba*, umat muslim sudah dilarang keras memakan riba sejak zaman rasul bahkan sudah dijlaskan dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist.

> *" hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba ) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya " (Qs.Al-baqarah ayat 278-279).*

> *Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa nabi bersabda: " Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya "*

Dalam perbankkan syariah banyak sekali produk-produk yang ditawarkan guna menunjang eksistensi dari perbankan syariah itu sendiri. Dalam perbankan syariah yang menjadi salah satu perbedaan dari perbankan konvensional adalah dari segi akad bertransaksi, dalam perbankan istilah akad bisa di artikan bahwa, akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003).

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasionalnya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang di sepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk di terapkan dalam produk dan instrument keuangan syariah yang di tawarkan kepada nasabah, akad akad tersebut meliputi akad-akad pendanaan (*Wadiah Mudarabah*), pembiayaan (*Murabahah, Mudarabah, Musyarakah, Mudharabah wal murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Qardh, Rahn, Hiwalah*. Jasa perbankan (*Ujr, Sarf, Kafalah, Wakalah,*

*Mudarabah Muqayadah)*, intrumen keuangan syariah (*Wadiah, Mudharabah*) (Ibid hal 41).

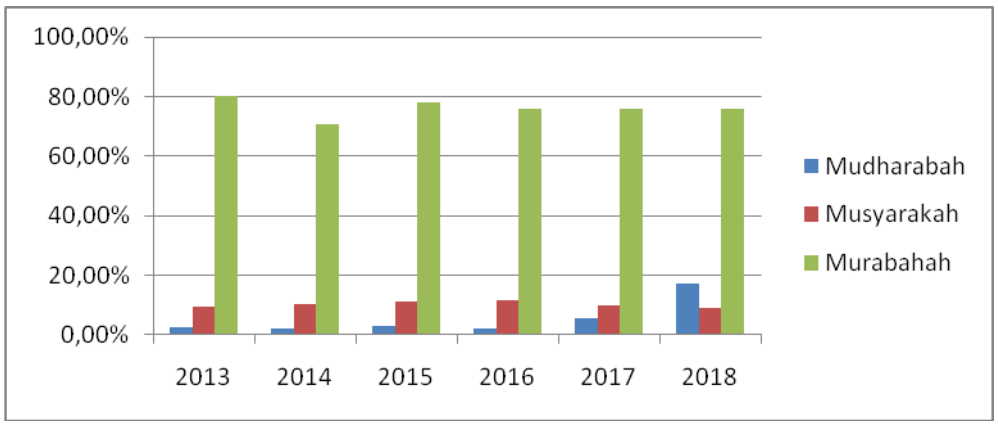


Sumber : Stastitik Perbankan Syariah 2018

Gambar 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Akad di BUS

Dari data diatas membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang menjadi ciri utama perbankan syariah memilki persentase yang rendah tidak lebih dari 20% sedangkan pembiayaan murabahah mencapai 80% lebih menonjol dari pada pembiayaan bagi hasil. Ebagaimana yang diketahui bahwa produk yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah berabagia jenis akan tetapi implementasi yang terjadi tidak sebading. Artinya ada produk yang menjadi mayoritas dan ada pembiayaan yang sangat minim penyalurannya.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Tetapi berasal dari pemilik modal (BMT), sedangkan pembiayaan musyarakah modal berasal dari BMT dan Anggota. Pembiayaan musyarakah adalah suat perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suat proyek dimana masing masing pihak

berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing (Muhammad, 2008).

Pola pembiayaan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa sekmen diantaranya ada mudharib (pengelola modal), shahibul maal (pemilik modal), modal, akad. Peran BMT di sini adalah sebagai shohibul maal yang mana menyiapkan dana sepenuhnya kepada mudhorib atau kepada para pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan mudarabah. Pada kontarak *Mudarabah*, pihak pemilik modal atau *shahibul mal* (P) menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok (M) untuk dikelola oleh pengusaha atau *Mudarib* (A). Dalam kontak *Mudarabah,* pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner* (Ascarya, 2008).

Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudarabah menggambarkan bahwa operasi BMT belum sepenuhnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. BMT yang seharusnya memperbesar pangsa produk mudarabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudarabah dan musyarakah yang dikenal sebagai quasi equity financing yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata BMT kurang berminat untuk menawarkan produk mudarabah sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri. Ketidakpastian resiko yang dihadapi BMT dalam mengunakan prinsip bagi hasil bukan berarti prinsip ini kurang marketable. Untuk memberikan kenyamanan bagi BMT dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui

prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin (Ascarya, 2008). Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Sedangkan kelemahan dari pembiayaan mudarabah sehingga menyebabkan rendahnya nilai realisasi adalah karena termasuk *natural uncertaint contracts* maka pihak mudarib tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan mudarabah.

Perkembangan BMT di Indonesia pada tahun 2017 jumlah BMT mencapai 4 ribuan di seluruh Indonesia. Dari 4 ribuan BMT yang terdaftar sebagai anggota hanya mencapai 326 BMT yang pada saat itu mengelola asset para nasabah sekitar Rp.13 triliun dan terdapat 3 juta anggota yang telah dilayani. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perkembangan BMT cukup meningkat dengan cepat. Pengakuan Sultoni Nurifai selaku Kepala Bidang Koperasi jumlah BMT sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 meningkat, hal tersebut menimbulkan julukan BMT DIY sebagai barometer BMT diseluruh BMT di Indonesia. Perkembangan koperasi syariah yang kini mencapai 300 buah jauh melebihi koperasi konvensional (https://www.republika.co.id).

Sejauh ini perkembangan dalam penyaluran BMT mayoritas penyaluran pembiayaan *murabahah*. Untuk system pembiayaan bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah belum mecapai setengah dari tingkat pembiayaan murabahah dalam 5 tahun terakhir ini. Pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari tahun 2013 sampai 2017 yang terjadi pada BMT BIF Yogyakarta. Untuk BMT UMY juga mengalami

hal yang serupa yaitu pembiayaan jual beli lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, hal ini terjadi karena pembiayaan dengan system bagi hasil memiliki resiko yang lebih tinggi. Maka dari itu pihak BMT sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan dengan system bagi hasil.

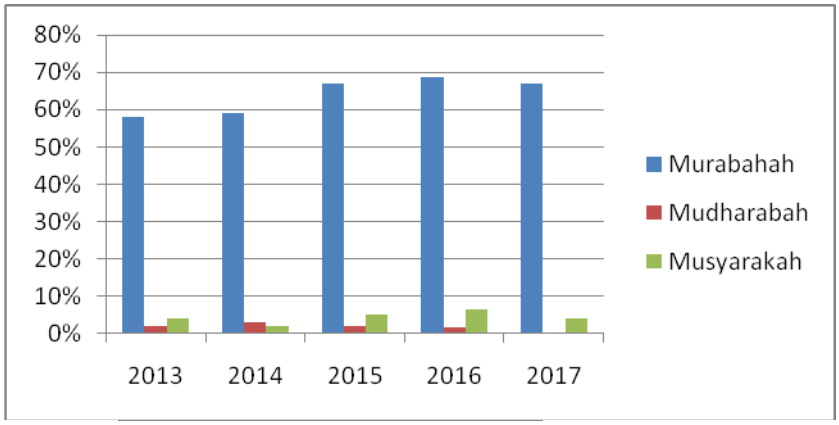


Sumber: Laporan Rapat anggota Tahunan KJKS BMT BIF Yogyakarta

Gambar 1.2
Pembiayaan Berdasarkan Akad pada BMT BIF Yogyakarta

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli lebih menguasai dibandingkan dibandingkan dengan pembiayaan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat diharapkan untuk disalurkan dana untuk kepentingan komsutif dan untuk membantu pengembangan usaha agar lebih produktif. Dilihat dari sisi konsep bagi hasil, pihak BMT ada pengembalian dana serta memperoleh keuntungan lebih dari bagi hasil jika pendanaan tersebut digunakan untuk usaha yang produktif.

Berdasarkan data diatas terlihat perbandingan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) masih lebih rendah dari pembiayaan jual beli (*mudharabah*). Padahal apabila ditelaah lebih lanjut pembiayaan bagi hasil lebih menguntungkan dan dapat mewakili prinsip islam untuk menciptakan keadilan

masyarkat (Adnan dan Purwoko,2013). Pembiayaan bagi hasil yang diharapkan menjadi produk unggulan dari bank syariah maupun koperasi syariah tetapi pada kenyataannya peminatnya lebih sedikit daripada pembiayaan jual beli. Sedikitnya peminat untuk melakukan bagi hasil disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

Oleh karena itu pembiayaan mudhrabah mendominasi pada sisi pembiayaan, seharusnya dikurangi porsinya dan ditingkatkan untuk pembiayaan bagi hasil. Menurut Monzef Kahf, secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkat perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu pola pembiayaan bagi hasil selain merupakan esensi pembiayaan syariah juga lebih cocok untuk mengiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Di sinilah mestinya BMT harus lebih berperan. Bagaimana mestinya BMT mau dan mampu mendorong lahirnya para wirausahawan dengan membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Namun dalam realisasinya BMT justru terkesan mandul. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah oleh BMT, padahal mudharabah merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi. Mudharabah dapat melahirkan para pengusaha baru, atau meningkatkan peran pengusaha lama. Dalam praktiknya BMT justru suka lebih bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat memupuk keuntungan. Suatu sikap yang menyamai

kaum kapitalis yang sebelumnya mereka kritik sendiri.

Dari uraian diatas dapat menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT sangat rendah dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Lembaga keuangan syariah mengharapkan pembiayaan bagi hasil dapat mendomisil agar dapat menjadi pendamping sehingga sebagai gantinya pembiayaan jual beli menjadi penganti produk utama di lembaga keuangan syariah terutama di BMT.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah, maka judul penelitian tersebut adalah "**Analisi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen BMT"**

## B. Batasan Masalah Penelitian

Besarnya ruang lingkup pada BMT mengenai pembiayaan, serta keterbatasan waktu dan pengetahuan yang di miliki oleh penulis agar pembahasan masalah pada penelitian ini terfokus maka diperlukan pembatasan masalah. Terdapat batasan masalah yang akan dipaparkan oleh penulis, diantaranya:

1. Penulis melakukan penelitian ini berfokus pada faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah yang terjadi pada BMT UMY dan BMT BIF .
2. Pembahasan penilaian ini mengenai kebijakan umum dan khusus terhadap pembiayaan *Mudharabah,* faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah,* mekanisme untuk mengeluarkan pembiayaan mudharabah dan strategi BMT untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah.*

## C. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dan bagaimana kebijakan umum dan kebijakan khusus di BMT terhadap pembiayaan *mudharabah* ?
2. Bagaimana mekanisme mengeluarkan pembiayaan mudhrabah di BMT?
3. Faktor apa yang membuat rendahnya pembiayaan *mudharabah* menurut perspektif internal manajemen di BMT?

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan umum dan kebijakan khusus di BMT terhadap pembiayaan *mudharabah.*
2. Untuk mengetahui mekanisme mengeluarkan pembiayaan mudharabah di BMT.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat rendahnnya pembiayaan *mudharrabah* menurutt perspektiif internal manajemen di BMT.

## E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

   Secara teoritis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Yogyakarta. Selain itu dengan adanya

penelitian mengenai pembiayaan mudharabah diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

2. Bidang Praktik

Adanya penelitian ini yang membahas mengenai pembiayaan mudharabah diharapkan dapat memberikan peran dan pengembangan BMT yang bersangkutan kedepannaya khususnya dari segi pengelolaan dan peningkatan pembiayaan bagi hasil.